

**BABI**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 2, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat serta dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja

OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat luas.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Perumusan program/kegiatan didalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan
3. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
4. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja

OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja-OPD ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);

17. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
18. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Tahun 2018 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat untuk Tahun Anggaran 2018.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas Kominfo, proses penyusunan Renja Dinas Kominfo, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnyayang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kominfo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub bab ini memuat tugas pokok, fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi OPD;

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahunrencana.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

#### 4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

### BAB V PENUTUP.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJATAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

- Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa faktor penyebab pencapaian target program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika :

#### a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran.

Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

**b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target**

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu:

1. Tahun 2016 merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati untuk periode 2016-2021 dan pelaksanaan perdana Renstra periode 2016-2021 sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada masa awal tahun anggaran.
2. Untuk tahun 2017 adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru sehingga menjadikan Kantor Komunikasi dan Informasi berganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dengan kewenangan yang lebih luas.
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi);
4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
5. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;

Sedangkan untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, sebagian besar belum terlaksana di awal tahun karena beberapa pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada pertengahan tahun dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam tahap pelelangan.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat

diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2018 dan Renstra 2016-2021.
2. Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
3. Efisiensi alokasi belanja.
4. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Berikutini (terlampir) disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Pakpak Bharat.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD diukur berdasarkan indikator kinerja, dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka kewenangan yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Urusan Wajib Komunikasi dan informatika, meliputi :
  - Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
  - Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggara telekomunikasi yang cakupan areanya dalam daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.

- Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan mass mediaskaladaerah.
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di bidang Komunikasi dan informatika.
- b. Urusan Wajib Persandian dan statistik, meliputi :
  - Menyusun kebijakan daerah dalam bidang persandian dan statistik.
  - Menyelenggarakan operasionalisasi pengamanan informasi daerah.
  - Menyelenggarakan pencarian dan pengupasan informasi bersandi.
  - Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala daerah.
  - Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala daerah.
  - Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala daerah.
  - Pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat daerah di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat.
  - Pengembangan jejaring statistik khusus skala daerah.

*Data dapat dilihat pada tabel 1 Pencapaian kinerja pada lampiran renja ini*

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang masih belum menyentuh secara menyeluruh pada lapisan masyarakat umum yang ada di wilayah perdesaan;
2. Masih kurangnya sumber daya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Belum optimalnya tingkat keterbukaan informasi publik secara menyeluruh pada wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Pengelolaan sarana komunikasi dan informasi masih sangat terbatas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan alat tetapi juga mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan

penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.

5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomidaerahyangdiindikasikan dengan persentaseperansektor komunikasi dan informasi dalam meningkatkanPDRB, nilai investasi, dan peningkatanvolume perdagangan hasil/produk aslikabupaten Pakpak Bharatpada tahun2018.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Setelah dilakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Pakpak Bharat dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disampaikan beberapa rumusan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pakpak Bharat yang sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Pakpka Bharat. Gambarannya dapat dilihat pada lampiran dokumen ini pada Tabel 2.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat yang langsung ditujukan kepada SKPD terkait di Provinsi Sumatera Utara maupun hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan Musrenbang Kabupaten.

Dari hasil musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan ke Musrenbang Kabupaten Pakpak Bharat, usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yakni :

1. Pengadaan/pembangunan jaringan internet Kecamatan, Desa, Sekolah, dan Puskesmas;
2. Pengadaan Kios Layanan Administrasi kependudukan, pertanahan dan layanan perijinan lainnya di setiap kantor camat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat mengingat terkaitnya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantud dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Adapun Visi Kementerian

Komunikasi dan Informatika adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokrasi berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasikan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah

perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan

kemampuanilmupengetahuandan teknologi.

Sebagailaingsektordibidangkomunikasidaninformatika,Kementerian Komunikasi danInformatika dalamRenstra tahun2015 s/d 2019akan berfokus membangunsektor telekomunikasi, tata kelolainternet, dan digitalisasiasiaran televisi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatikaKementerianKomunikasi danInformatikameliputi:

1. Terwujudnyaketersediaandanmeningkatnyakualitaslayanankomunikasidan informatikauntukmendukung fokuspembangunanpemerintahsebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianyaaksesbroadbandnasional,internetdanpenyiarandigitalyang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan,sosial,budaya, pertahanan,dankeamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdayasaing,dan aman
4. Terciptanyabudayapelayanan,revolusimental,reformasibirokrasidan tata kelolaKementerianKomunikasidanInformatikayangberintegritas, bersih, efektif,dan efisien.

Adapun tugas danfungsiKementerianKomunikasidanInformatikaadalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasidan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, denganbeberapafungsiyang harusdijalankan sebagaiberikut:

1. Perumusandanpenetapankebijakandibidang pengelolaansumberdayadan perangkat posdaninformatika,penyelenggaraanpos daninformatika, penatakelolaanaplikasi informatika,pengelolaaninformasidankomunikasi

publik;

2.

Pelaksanaankebijakandibidangpengelolaansumberdayadanperangkatpos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasiinformatika,pengelolaan informasidan komunikasipublik;

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dansupervisiatas pelaksanaanpengelolaan sumber dayadanperangkatposdaninformatika,penyelenggaraanpos dan informatika, penatakelolaanaplikasiinformatika,pengelolaaninformasi dan komunikasipublik;

4.

Pelaksanaanpenelitiandanpengembangansumberdayamanusiadibidang komunikasi daninformatika;

5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasidilingkunganKementerianKomunikasidan Informatika;

6. PembinaanpemberiandukunganadministrasidilingkunganKementerian Komunikasidan Informatika;

7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KementerianKomunikasidan Informatika;

8. PengawasanataspelaksanaantugasdilingkunganKementerianKomunikasi danInformatika;

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat**

#### **a.Tujuan**

BerdasarkanRancanganAwalRenstraDinasKominfo2016-

2021,telahdirumuskan beberapa tujuanuntuk rencanakerjaTahun2018sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi Bidang Komunikasi dan Informasi
2. Pengembangan Layanan Informasi yang Edukatif
3. Peningkatan kualitas Sistem Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan TIK
4. Peningkatan Hubungan Interaktif Dengan Dunia usaha Guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pemanfaatan TIK
5. Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemanfaatan TIK
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola, Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Persandian.

#### **b. Sasaran**

Guna mendapatkan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka diperlukan suatu sasaran yang spesifik, terinci, dan dapat dicapai dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran untuk setiap Tujuan pada Renja ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kemampuan Aparat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- 2) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Saran dan Prasarana Kerja Aparatur
- 4) Meningkatnya Saran dan Prasarana Layanan Komunikasi dan Informatika
- 5) Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Penyediaan,

Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi yang bersifat Edukatif.

- 6) Terselenggaranya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Dapat Diakses dan Dinikmati oleh Masyarakat.
- 7) Tersedianya data dan Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Pengembangan Dunia Usaha, Investasi, Dan Promosi.
- 8)  
Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintahan
- 9) Terciptanya Sistem Keamanan pada penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Pemerintahan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat

pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2018, adalah sebagai berikut:

**Sasaran I: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
  - b. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
  - c. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
  - d. Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan
  - e. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - f. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor
  - g. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang – undangan
  - i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
  - j. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
  - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam/luar daerah
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisardan Re  
alisasi Kinerja OPD
- b. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

**Sasaran II : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur.**

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Kegiatan pengadaan mebeleur
  - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - e. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

**Sasaran III: Tersedianya Sarana dan Prasarana Data Center, Jaringan yang Terkelola dan Aman.**

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Kegiatan pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi
  - b. Kegiatan Sosialisasi persandian

**Sasaran IV: Terselenggaranya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat menjangkau Masyarakat Luas**

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
  - a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
  - b. Kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

- c. Kegiatan maintenance sarana prasarana komunikasi dan informasi
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
- e. Kegiatan pengadaan alat studio komunikasi

**Sasaran V : Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui penyebaran dan pemanfaatan Informasi yang bersifat Edukatif dan Informatif.**

1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - a. Kegiatan lomba karya tulis tentang e-government dan internet sehat tingkat SLTP dan SLTA
2. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  - a. Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - b. Kegiatan Pengadaan internet desa
  - c. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
  - d. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial

**Sasaran VI : Tersedianya Data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Promosi**

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
  - a. Kegiatan pengkaji dan pengembangan sistem informasi

**Sasaran VII: Meningkatnya Kapabilitas SDM Aparatur di Bidang TIK**

1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - a. Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 disajikan dalam tabel 5.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat dan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintah yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, dengan rencana kerja, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna.